



**DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 325 TAHUN 2021

TENTANG

**PEMBUKAAN MUSEUM DAN GEDUNG PERTUNJUKAN SENI BUDAYA
DI LINGKUNGAN DINAS KEBUDAYAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1245 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 Corona Virus Disease 2019, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta tentang Pembukaan Museum dan Gedung Pertunjukan Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekearifan Budaya;
 4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019;
 5. Peraturan Gubernur Nomor 149 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta.
 6. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019;

7. Keputusan Gubernur Nomor 1245 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 *Corona Virus Disease 2019*;

MEMUTUSKAN ;

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PEMBUKAAN MUSEUM DAN GEDUNG PERTUNJUKAN SENI BUDAYA DI LINGKUNGAN DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Pembukaan Museum dan Gedung Pertunjukan Seni Budaya terhitung sejak 19 Oktober 2021.
- KEDUA : Dalam Pembukaan Museum dan Gedung Pertunjukan Seni Budaya sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberlakukan dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019*.
- KETIGA : Pembukaan Museum dan Gedung Pertunjukan Seni Budaya diberlakukan pembatasan kapasitas dan waktu operasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEEMPAT : Selama Pembukaan Museum dan Gedung Pertunjukan Seni Budaya, setiap orang yang melakukan aktivitas harus sudah divaksinasi Covid-19 (minimal vaksinasi dosis pertama) kecuali bagi yang masih dalam masa tenggang 3 (tiga) bulan pasca terkonfirmasi Covid-19 yang dibuktikan dengan hasil laboratorium, dan yang terkontradiksi dilakukan vaksinasi Covid-19 berdasarkan hasil pemeriksaan medis dengan bukti surat keterangan dokter dan anak-anak usia kurang dari 12 (dua belas) tahun.

- KEEMPAT : Masyarakat yang telah divaksinasi dibuktikan dengan bukti status divaksin pada aplikasi Jakarta Kini (JAKI), sertifikat vaksinasi yang terdapat dalam aplikasi PeduliLindungi, dan/ atau bukti vaksinasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2021

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



IWAN HENRY WARDHANA
NIP. 197511211994031001

Tembusan;

1. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4. Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 325 Tahun 2021
Tanggal : 18 Oktober 2021.

PEMBATASAN KAPASITAS DAN WAKTU OPERASIONAL
PEMBUKAAN MUSEUM DAN GEDUNG PERTUNJUKAN SENI BUDAYA
DI LINGKUNGAN DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI DKI JAKARTA

NO	TEMPAT	PEMBATASAN	KETENTUAN	KETERANGAN
1	MUSEUM a. Museum Sejarah Jakarta b. Museum Joang'45 c. Museum Prasasti d. Museum MH Thamrin e. Museum Bahari f. Museum Wayang g. Museum Seni Rupa dan Keramik h. Museum Tekstil i. Museum Betawi j. Rumah Si Pitung k. Taman Arkeologi Onrust l. Taman Benyamin Suaeb a. Balai Latihan Kesenian eks PPSB (5 wilayah)	1. Operasional hari Selasa - Minggu 2. Jam operasional pukul 09.00 – 15.00 WIB 3. Kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen)	1. Wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai 2. Disarankan menggunakan metode pembayaran non tunai (<i>cashless</i>) 3. Dilakukan disinfeksi pembersihan peralatan dan secara berkala 4. Disarankan melakukan reservasi terlebih dahulu.	Kegiatan / aktivitas lain yang berada di lokasi seni budaya harus mengikuti pembatasan operasional museum.
2	GEDUNG PERTUNJUKAN SENI BUDAYA b. Teater Taman Ismail Marzuki c. Gedung Kesenian Jakarta d. Amphiteater Perkampungan Budaya Betawi	1. Operasional hari Selasa - Minggu 2. Jam operasional pukul 09.0 – 21.00 WIB 3. Kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen)		-

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



IWAN HENRY WARDHANA
NIP. 197511211994031001